

PERAN DAN KONTRIBUSI PAJAK ASLI DAERAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI: TINJAUAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

**Annisa Ghilda Nur Zain¹, Yoiz Shofwa Shafrani², Meirizka Rahma Putri³,
Roykhul Akbar Abdul Rozak⁴**

^{1,2,3,4} Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email: annisaghilda1@gmail.com, shafrany@uinsaizu.ac.id,
meirizzmaa31@gmail.com, royakbar66956@gmail.com

Abstract

The objective of this study is to investigate the implications of fiscal policy implementation, particularly in terms of local taxes, on regional economic growth with a focus on Tanjungpinang City in 2023. Through a literature study approach, this research explores various secondary sources such as fiscal regulations, taxation policies, and regional fiscal performance reports during the current year. This method offers an in-depth overview of how local revenue management correlates with the patterns of local economic growth in 2023. The results show that the fiscal policy implemented through the Tanjungpinang's 2023 regulation substantially contributed to growth of regional original income. This increase in PAD expands the fiscal capacity of local governments in financing development programs that contribute directly to accelerated economic growth. Thus, it is therefore evident that by 2023, the development regarding government fiscal measures that are adaptive and based on local needs is a key factor in strengthening the resilience and economic growth of Tanjungpinang City in away that ensures future continuity.

Kata kunci: *Fiscal Policy, Local Taxes, Economic Growth, Regional Original Revenue (PAD), Tanjungpinang Regional Regulation*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki implikasi dari penerapan kebijakan fiskal, khususnya dalam hal pajak daerah, terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan fokus pada Kota Tanjungpinang pada tahun 2023. Melalui pendekatan studi literatur, riset ini mengeksplorasi berbagai sumber sekunder seperti regulasi fiskal, kebijakan perpajakan, dan laporan kinerja fiskal daerah selama tahun berjalan. Pendekatan ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Lokal (PAD) berhubungan dengan pola pertumbuhan ekonomi lokal pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan melalui Peraturan Daerah Tanjungpinang tahun 2023 memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Peningkatan PAD ini memperluas

kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan yang berkontribusi langsung terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023, pengembangan kebijakan fiskal yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal, Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peraturan Daerah Tanjungpinang

Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah yang berkaitan dengan cara pemerintah mengelola penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) negara (Lativa S, 2021). Kebijakan fiskal memegang peranan penting untuk menentukan stabilitas ekonomi suatu bangsa (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022). Kebijakan fiskal mencakup diantaranya, intervensi pemerintah mengenai perpajakan, pengeluaran publik, dan alokasi anggaran (Bonaraja Purba, Desy Astrid Anindya et al., 2024). Strategi perpajakan dan pengeluaran mewakili dua instrumen utama dari kerangka kebijakan ini. Kebijakan fiskal bekerja melalui dua sektor utama dalam menjawab persoalan mengenai bagaimana pendapatan dan belanja nasional memengaruhi kondisi ekonomi, tingkat pengangguran, serta indikator inflasi. Dampak dari kebijakan ini meluas ke berbagai aspek ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, penurunan pengangguran dan stabilitas makro ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal juga berdampak pada aspek sosial, seperti pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan perbaikan layanan kesehatan, khususnya dalam konteks perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. (Pangestoeti et al., 2024).

Mekanisme utama kebijakan fiskal terdiri dari perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal biasanya menggambarkan alternatif yang tersedia bagi pemerintah dalam memastikan tingkat belanja fiskal dan kuantum pendapatan yang secara transparan dialokasikan untuk mempengaruhi lanskap ekonomi. Banyak alternatif ini dioperasionalkan melalui kerangka anggaran pemerintah (Aqmarina & Furqon, 2020).

Untuk menekan terjadinya kemajuan ekonomi, pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal sebagai instrumen strategis. Kebijakan fiskal memiliki peran yang krusial untuk mengatur laju inflasi dan mempertahankan keseimbangan harga, sehingga meningkatkan perbaikan terhadap kondisi ekonomi di berbagai sektor, dan menghasilkan peluang kerja tambahan, dengan tujuan akhirnya mengurangi tingkat pengangguran. (Bahari & SBM, 2019) Strategi ekonomi yang digunakan oleh banyak negara berkembang sangat bergantung pada kebijakan fiskal. Instrumen yang digunakan untuk memberikan pengaruh atas kemajuan ekonomi dan keseimbangan makro ekonomi

adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah.(Chugunov et al., 2021) lain dari hal tersebut, kebijakan fiskal digambarkan oleh tingkat pemasukan dan belanja.(Mirani et al., 2021) peraturan tersebut berhubungan dengan penerapan strategi fiskal yang berimbang, kontraksioner, menggunakan pendekatan ekspansif, dan bersifat adaptif terhadap dinamika ekonomi. Tujuan dari kebijakan fiskal yang adaptif adalah untuk meningkatkan pendapatan secara progresif sesuai dengan persyaratan pemerintah.

Pajak adalah kewajiban yang dikenakan untuk kepentingan kas negara sesuai dengan kerangka hukum, yang dapat digunakan secara langsung untuk tanggung jawab fiskal dan pengeluaran operasional. Selanjutnya, sesuai pernyataan Kusuma, perpajakan memiliki fungsi penting dalam pendanaan keuangan persyaratan dan pengeluaran negara yang ditujukan untuk pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pemerintah dapat secara strategis memanfaatkan sektor perpajakan untuk tujuan pembangunan, layanan publik, dan kepentingan masyarakat lainnya.

Pajak daerah dapat didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang harus dibayar kepada pemerintah daerah oleh individu atau entitas tertentu, yang bersifat wajib menurut undang-undang, dan tidak menghasilkan imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Dari definisi yang diberikan oleh (Rahmawati & Sutrisno, 2020), “Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar kepada daerah oleh individu atau badan, yang bersifat wajib menurut ketentuan hukum, tanpa menerima imbalan secara langsung, serta diperuntukkan bagi kebutuhan daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara optimal.”

(Irfan et al., 2023) mengungkapkan bahwa pajak daerah ialah instrumen yang ditentukan oleh pemerintah setempat dengan peraturan daerah (perda), dengan wewenang pengumpulannya dilakukan oleh petugas daerah dan hasil dari pemungutan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kegiatan pembangunan. Pajak daerah adalah kewajiban pajak yang dibayarkan kepada individu maupun badan kepada pemerintah tanpa adanya imbalan yang sepadan, yang bisa diterapkan sama persisnya seperti UU No. 28 Tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor kunci dalam ekonomi makro secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses transformasi kondisi ekonomi suatu negara yang bergerak menuju perbaikan selama jangka waktu tertentu. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika ada perubahan positif dalam kondisi ekonominya yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui kenaikan dalam produksi industri, pertumbuhan sektor layanan, peningkatan produksi barang modal, dan pengembangan infrastruktur di negara tersebut (Hilmi et al., 2018).

Definisi pertumbuhan ekonomi menurut (Nawawi & Irawan, 2010) adalah peningkatan signifikan dalam pendapatan nasional (melalui kenaikan pendapatan per kapita) selama periode waktu tertentu. Pada pandangan Kuznets, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai potensi keberlanjutan suatu negara dalam mendukung serta meningkatkan penyediaan berbagai jenis barang ekonomi kepada warganya

Kemajuan suatu wilayah dapat dinilai melalui perkembangan ekonomi yang diamati di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa stabilitas ekonomi menandakan bahwa suatu wilayah siap untuk sukses dalam mengelola sumber dayanya secara efektif. Kontributor utama untuk vitalitas ekonomi suatu daerah adalah pemanfaatan optimal perpajakan lokal sebagai sumber pendapatan yang secara inheren berasal dari masyarakat dan selanjutnya diarahkan ke sumber daya keuangan pemerintahan daerah. Seperti yang diartikulasikan oleh Sumitro (Negara et al., 2010).

Pajak daerah merupakan komponen penting dari penerimaan daerah yang bermula dari Pendapatan lokal wilayah (PAD). Hal ini karena terjadinya pelambungan tinggi akibat penerimaan pajak daerah, semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Setiap kenaikan pendapatan daerah akan berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pada tingkat provinsi, lebih sering diidentifikasi sebagai anggaran pemasukan dan belanja daerah (APBD). Perpajakan di enkapsulasi pada Pendapatan Penduduk lokal (PAD). Pendapatan lokal (PAD) adalah penghasilan yang diperoleh suatu daerah melalui sumber lokal yang ada, yang dibebankan sesuai peraturan atau undang-undang yang relevan. Sektor pendapatan lokal sangat penting. Melalui hal ini, bisa terlihat seberapa besar kapasitas daerah dalam menyediakan pendanaan untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan setempat, seperti yang dijelaskan oleh (Riantono, 2020). PAD juga dapat diartikan sebagai sebuah arus masuk keuangan yang didapatkan wilayah dari potensi ekonomi lokal, yang diberlakukan sesuai dengan peraturan khusus wilayah dan berkaitan dengan undang-undang hukum yang ada. PAD dikategorikan menjadi empat jenis yang berbeda, salah satunya berkaitan dengan perpajakan lokal, menggabungkan pajak provinsi dan pajak yang dikenakan di tingkat kabupaten atau kota.

Pendapatan lokal (PAD) sebagai salah satu potensi dari penghasilan daerah memainkan peran yang signifikan dalam proses kemajuan daerah. Hal tersebut terlihat jelas dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, di mana diharapkan Pendapatan lokal menjadi fondasi untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ada di wilayah. Pendapatan lokal merupakan penghasilan yang dibebankan daerah melalui pungutan yang ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No 33 Tahun 2004. (Nasir, 2019)

Sumber Pendapatan lokal meliputi kewajiban yang dikenakan oleh daerah, retribusi, hasil pengelolaan sumber daya daerah yang terpisah, dan berbagai jenis pendapatan lainnya yang sah. Pendapatan lokal memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan kemandirian pemerintahan daerah sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah sebagai mana realisasi dari desentralisasi. Menurut (Nasir, 2019), pendapatan lokal (PAD) mencakup semua hasil yang diperoleh dari sumber ekonomi yang murni dari daerah.

Sebagai salah satu dari pusat aktivitas bisnis dan perdagangan di Indonesia, Kota Tanjungpinang menjadi fokus perhatian dalam penelitian mengenai kebijakan fiskal dan

dampaknya terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah, yang berkaitan dengan pengelolaan pemasukan dan belanja pemerintah serta penerapan kepentingan fiskal lainnya, memiliki peranan penting dalam mempengaruhi situasi ekonomi suatu daerah. Porsi perkembangan dari ekonomi Kota Tanjungpinang menjadi parameter inti dalam menilai efektifitas peraturan fiskal yang telah ditetapkan. Dan diharapkan supaya pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Kota Tanjungpinang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan membawa perbaikan kesejahteraan secara keseluruhan.

Dalam menghadapi era globalisasi serta perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, kebijakan fiskal di Kota Tanjungpinang dituntut untuk memiliki kapasitas adaptif terhadap berbagai tantangan, termasuk fluktuasi pasar global, perubahan harga komoditas, dan dinamika sosial ekonomi di tingkat nasional. Melalui pendekatan analisis peraturan pemerintah, kajian sistematis ini bertujuan untuk mengevaluasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, serta menelaah pengaruhnya terhadap laju perkembangan ekonomi di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan serta menawarkan nilai tambah bagi perumusan kebijakan di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengandalkan pendekatan deskriptif kualitatif jenis studi literatur yang memiliki arah untuk menyajikan hasil penelaahan studi ilmiah terhadap sejumlah bacaan yang telah dianalisis. Menurut (Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, 2022), pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis dilakukan secara mendalam, dengan melakukan refleksi kritis terhadap dokumen-dokumen yang dikaji, serta menyusun laporan penelitian secara rinci.

Kajian literatur ini dilakukan untuk mendukung proyek penelitian yang sedang dijalankan. Seperti yang diungkapkan oleh Saputra, studi penelaahan dari sumber bacaan yang resmi bertujuan untuk menelusuri dan mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan atau topik yang dikaji. Teori-teori tersebut kemudian digunakan sebagai landasan konseptual dan instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. (Saputra, 2017)

Berdasarkan penjelasan (Mackiewicz, 2018) penelitian sastra terdiri dari kumpulan tulisan yang diambil dari jurnal, dan sumber lainnya yang mengeksplorasi ide-ide dan fakta baik yang modern maupun yang berkaitan dengan sejarah. Data yang diperoleh dari penelitian pustaka merupakan tipe informasi yang akan dipakai oleh penulis dalam studi ini. Penelitian pustaka berfungsi untuk mengumpulkan data atau referensi yang berhubungan dengan tema penelitian. Kemudian (Mackiewicz, 2018) menyatakan bahwa “penelitian sastra adalah kumpulan artikel yang ditulis bersumber dari jurnal, buku, dan lain-lain yang tidak hanya mendeskripsikan tetapi juga menambah pemahaman dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam”.

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal merupakan suatu strategi dari pengelolaan ekonomi yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes, dimana ia menekankan bahwa pemasukan negara dipengaruhi oleh sektor konsumsi, investasi, pengeluaran belanja pemerintah, dan selisih antara ekspor-impor (Schumpeter & Keynes, 1936). Pada umumnya kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur stabilitas ekonomi dengan tujuan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diiringi oleh adanya serangkaian timbulnya kejadian inflasi maupun resesi, dan agar dapat mencapai tujuan tersebut, kebijakan fiskal harus didampingi oleh kebijakan lain seperti kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil lainnya.

Secara konseptual, kebijakan fiskal mencakup dua komponen inti, yaitu pemasukan negara serta belanja negara. Pemasukan negara mengacu terhadap seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber, terutama dari sektor perpajakan, sedangkan belanja negara merujuk pada pengeluaran pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan (Ummah, 2019). Kebijakan fiskal yang pengelolaan pemasukan dan belanja negara serta pemanfaatan berbagai aspek fiskal akan memiliki peran yang strategis dalam membentuk struktur dan dinamika perekonomian di suatu daerah (Pangestoeti et al., 2024). Dalam suatu negara, pendapatan nasional merupakan instrument yang penting, karena pendapatan negara menjadi sumber utama dari pendanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan untuk membangun negara, dimana pendapatan nasional meliputi pajak, redistribusi, keuntungan perusahaan yang dimiliki oleh negara, denda, sumbangan dari masyarakat, maupun sumber lainnya (Puspitasari, 2022).

Kebijakan fiskal yang dipegang oleh otonomi daerah seperti yang dikemukakan oleh Oates 1972, menyatakan bahwa ketika pemerintahan pusat memberikan kewenangan pertumbuhan daerah kepada masing-masing pemerintahan daerah akan menimbulkan terjadinya jumlah peningkatan perbaikan fasilitas publik agar terciptanya ketentraman masyarakat daerah (Setiawan et al., 2022). Dalam konteks kota Tanjungpinang, kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dianalisis secara menyeluruh, termasuk bagaimana pengaplikasiannya dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berkontribusi signifikan terhadap proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Mulia et al., 2024). Menurut Firdaus (2017) menjelaskan bahwa PAD adalah dana yang dihasilkan karena adanya sumber daya daerah yang dikelola dimana ketika banyak dana yang turut berkontribusi pada pendanaan daerah, dan semakin besar kapasitas keuangan yang dimiliki daerah untuk melakukan perluasan daerah (Putri & Mauliyah, 2022). Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengimplementasikan beberapa kebijakan fiskal dalam kurun

waktu beberapa tahun terakhir. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut (Pangestoeti et al., 2024):

1. Peningkatan alokasi belanja pemerintah di sektor infrastruktur merupakan salah satu langkah strategis yang diambil guna memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi Kota Tanjungpinang.
2. Pemberlakuan insentif pajak untuk menarik investasi agar arus investasi daerah mampu merangsang pertumbuhan sektor swasta secara berkelanjutan.
3. Penyelesaian antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan menghindari defisit anggaran, sehingga dapat tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan.

B. Pajak dan Pajak Asli Daerah Kota Tanjungpinang

Pajak adalah sebagian dari aspek kebijakan fiskal yang memiliki banyak pengaruh kepada pembangunan ekonomi, Pajak juga merupakan hasil dari apa yang dibebankan kepada rakyat untuk kas negara yang diatur dalam undang-undang sebagai eksistensi dari pengabdian dan peran serta rakyat dalam membiayai negara dan pembangunan nasional (Meliala & Oetomo, 2008). Dalam kerangka pemikiran Keynesian, pajak adalah salah satu dari aspek utama dalam kebijakan fiskal, dimana pajak berfungsi sebagai aset penerimaan nasional yang paling signifikan (Minarni, 2021) dalam peranannya pajak dapat menciptakan terjadinya stabilitas ekonomi, membiayai kegiatan pembangunan dan mendukung tersedianya layanan dan fasilitas publik.

Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal diperkuat melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang PERDA, yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri, kewenangan tersebut mencakup hak untuk kebijakan fiskal daerah, menetapkan jenis dan tarif pajak daerah, serta memanfaatkan pendapatan lokal untuk mendukung terciptanya pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat lokal (Herdanawati, 2022).

Lain dari itu, pajak lokal merupakan bagian dari dasar utama PAD yang bisa dilihat melalui kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Saragih (2003) “peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD”. Di kota Tanjungpinang pengambilan pajak oleh aparat daerah berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah (Irwansyah et al., 2021), pajak yang dipungut diantaranya: pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan yang berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi dan pariwisata, selain itu terdapat pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir yang umumnya dikenakan atas pemanfaatan fasilitas umum dan ruang publik. Pemerintah daerah juga menarik pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak air tanah, sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam, pajak burung walet termasuk juga dalam jenis pajak yang bersifat sektoral. Dan di bidang properti, terdapat Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Semua pajak tersebut memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan Pendapatan lokal (PAD), sehingga penting untuk dikelola secara transparan dan akuntabel oleh pemerintah daerah. Dengan optimalisasi pengambilan pajak daerah, kemandirian fiskal daerah dapat terwujud, serta pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan. Pengelolaan dan pemungutan jenis pajak ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menyangkut optimalisasi potensi fiskal daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan daerah (Anggara et al., 2024). Dengan adanya pengelolaan pajak daerah yang efektif sangat menentukan kemandirian fiskal daerah dan menjadi indikator utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sehat, terutama pada sektor-sektor pajak strategis.

Kota Tanjungpinang merupakan sebagian dari jajaran inti ekonomi dan kagoatan bisnis yang berada di Indonesia, dan hal ini menyebabkan kota Tanjungpinang turut menjadi fokus utama dalam menganalisis kebijakan fiskal dan dampak terhadap perkembangan ekonomi. Berdasarkan data yang dirilis oleh (Data-Statistik-Bpprd-2023, n.d.) dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang tahun 2023, diperoleh informasi terperinci mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dari berbagai sektor strategis. Data ini menjadi dasar penting dalam menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berikut penjabaran data yang kami peroleh:

DATA		BULAN											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Data Perkembangan Wajib Pajak													
a.	Pajak hotel	111	111	111	111	111	111	111	113	119	119	119	121
b.	Pajak restoran	1.520	1.532	1.536	1.539	1.544	1538	1546	1573	1586	1589	1602	1611
c.	Pajak hiburan	262	263	263	263	263	261	262	264	263	263	265	265
d.	Pajak reklame	1.249	1.254	1.255	1.261	1.264	1267	1275	1282	1285	1294	1300	1310
	Pajak penerangan jalan (PPJ)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
e.	Pajak mineral bukan logam dan batuan	1.887	1.887	1.887	1.887	1.887	1887	1889	1901	1911	1913	1926	1937
f.	Pajak parkir	55	55	55	54	54	55	56	57	55	55	58	59
g.	Pajak air tanah	24	24	24	24	24	24	24	24	28	29	29	29

PERAN DAN KONTRIBUSI PAJAK ASLI DAERAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI: TINJAUAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

Sumber: BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2023

Perolehan wajib pajak pada setiap sektor dalam kota tanjungpinang di jabarkan lebih lanjut:

1. Pajak hotel

Bulan	Pendapatan
Januari	709.909.21
Februari	610.229.13
Maret	491.566.17
April	485.813.21
Mei	524.911.66
Juni	654.112.66
Juli	513.954.39
Agustus	837.218.69
September	609.267.71
Oktober	665.395.51
November	682.389.54
Desember	821.727.08

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

2. Pajak restoran

Bulan	Pendapatan
Januari	1.538.971
Februari	1.469.389
Maret	1.349.348
Bulan	Pendapatan
April	1.580.749
Mei	1.980.876
Juni	1.890.902
Juli	1.795.215
Agustus	2.101.289
September	1.678.084
Oktober	1.754.444
November	1.837.180
Desember	2.191.266

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

3. Pajak hiburan

Bulan	Pendapatan
Januari	233.995.35
Februari	183.631.65
Maret	167.392.28
April	136.403.33
Mei	199.788.57
Juni	238.229.26
Juli	214.170.02
Agustus	219.433.73
September	200.802.57
Oktober	224.484.04
November	226.793.13
Desember	226..080.74

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

4. Pajak reklame

Bulan	Pendapatan
Januari	238.818.82
Februari	200.665.18
Maret	391.445.61
April	73.414.734
Mei	250.396.50
Juni	266.846.65
Juli	289.974.08
Agustus	339.212.77
September	245.900.63
Oktober	513.080.10
November	423.937.37
Desember	575.001.03

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

PERAN DAN KONTRIBUSI PAJAK ASLI DAERAH DALAM PERTUMBUHAN
EKONOMI: TINJAUAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

5. Pajak penerangan jalan

6.

Bulan	Pendapatan
Januari	1.538.971
Februari	1.469.389
Maret	1.349.348
April	1.580.749
Mei	1.980.876
Juni	1.890.902
Juli	1.795.215
Agustus	2.101.289
September	1.678.084
Oktober	1.754.444
November	1.837.180
Desember	2.191.266

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

7. Pajak mineral bukan logam dan bantuan

Bulan	Pendapatan
Januari	7.066.426,
Februari	15.044.320
Maret	28.233.542
April	2.801.643,
Mei	14.280.148
Juni	3.701.130,
Juli	42.887.603
Agustus	13.018.800
September	56.127.960
Oktober	25.932.300
November	17.920.710
Desember	6.020.100,

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

8. Pajak parkir

Bulan	Pendapatan
Januari	131.070.30
Februari	113.329.92
Maret	127.491.62
April	95.206.570
Mei	131.165.26
Juni	132.489.26
Juli	199.559.31
Agustus	113.767.49
September	148.009.69
Oktober	125.006.93
November	127.355.48
Desember	146.413.30

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

9. Pajak Air Tanah

Bulan	Pendapatan
Januari	1.530.710,
Februari	23.041.480
Maret	2.327.440,
April	2.482.840,
Mei	2.428.860,
Juni	2.425.040,
Juli	2.441.850,
Agustus	2.720.480,
September	3.293.434,
Oktober	3.669.960,
November	2.730.640,
Desember	2.733.110,

Sumber: BPPRD Daerah Kota Tanjungpinang 2023

10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Bulan	Pendapatan
Januari	215.735.15
Februari	325.573.46

**PERAN DAN KONTRIBUSI PAJAK ASLI DAERAH DALAM PERTUMBUHAN
EKONOMI: TINJAUAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023**

Maret	385.548.50
April	196.639.16
Mei	1.075.092
Juni	1.443.085
Juli	4.268.871
Agustus	1.303.654
September	575.860.92
Oktober	731.834.77
November	1.025.055
Desember	200.819.16

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

11. Pajak bea perolehan hak atas tanah & bangunan (BPHTB)

Bulan	Pendapatan
Januari	712.585.60
Februari	1.843.663
Maret	1.720.248
April	959.247.72
Mei	1.597.217
Juni	1.436.767
Juli	1.440.572
Agustus	1.946.962
September	1.339.504
Oktober	1.432.698
November	1.539.927
Desember	1.034.660

Sumber : BPPRD Kota Tanjungpinang 2023

Menurut (Irwansyah et al., 2021), keberhasilan implementasi UU No. 2 Tahun 2011 di tingkat daerah sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemungutan pajak, kualitas aparatur pajak, serta kesadaran dan partisipasi wajib pajak. Hal ini yang menekankan bahwa transparansi fiskal dan efisiensi sistem pemungutan merupakan dua faktor kunci yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, setiap jenis pajak harus dikelola dengan strategi yang sesuai karakteristik sektoralnya dan berbasis data real-time agar kebijakan yang diterapkan dapat adaptif dan responsif terhadap kondisi ekonomi lokal.

Melalui panjabaran dari pajak yang diterima oleh pemerintah pada setiap sektor diatas dapat dikatakan, data yang telah dirilis oleh instansi pengelola pajak dan redistribusi wilayah kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kondisi

perpajakan di kota Tanjungpinang memiliki peningkatan yang stabil dalam jumlah wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa terjadinya pemulihan aktivitas dalam perekonomian di kota Tanjungpinang setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan meningkatnya kontribusi di sektor jasa terhadap tatanan Produk Domestik Bruto (PDB) kota, dan hal ini menjadi cerminan bahwa terjadi pertumbuhan pajak akibat dari adanya aktivitas ekonomi yang kian tumbuh di kota Tanjungpinang (Ardianto et al., 2023). Peningkatan jumlah wajib pajak tidak hanya berdampak pada berlangsungnya PAD, namun juga memberbesar kapasitas fiskal yang dimiliki daerah guna dapat membiayain pembangunan ekonomi, termasuk juga infrastruktur dan layanan publik. Sementara itu, melalui UU No. 1 Tahun 2022 yang membahas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, PAD mencakup komponen berikut:

1. Pajak Daerah: Seperti pajak hotel, pajak restoran, hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan PBB-P2.
2. Retribusi Daerah: Pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti retribusi parkir, pasar, dan layanan kesehatan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Seperti dividen dari BUMD.
4. Lain-lain PAD yang Sah: Termasuk denda, hasil penjualan aset, dan pendapatan bunga.

C. Dampak Pajak di Kota Tanjungpinang

Teori pertumbuhan Endogen yang dijelaskan oleh Helpman 1992, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kebijakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, dimana jika kontekskan dalam PAD, jika pendapaan digunakan dengan baik akan secara langsung berdampak pada terjadinya pertumbuhan ekonomi di suatu kota tersebut (Shafwah & Mukhtar, 2024).

Kebijakan pajak daerah memainkan peran penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah serta dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal, khususnya sektor jasa dan perdagangan (Fauzi et al., 2022). Pajak lokal yang bersumber dari sektor ini, sebagaimana pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame merupakan refleksi dari dinamika ekonomi lokal. Ketika sektor jasa dan perdagangan berkembang pesat, maka secara otomatis pendapatan daerah dari pajak pun meningkat (Stepani et al., 2024)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk:

- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur, seperti jalan, air bersih, dan penerangan
- b. Menyediakan layanan publik yang lebih baik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

PERAN DAN KONTRIBUSI PAJAK ASLI DAERAH DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI: TINJAUAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

- c. Menarik investasi swasta, karena iklim ekonomi yang lebih stabil dan fasilitas yang memadai

Adapun dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kota tanjungpinang untuk pertumbuhan ekonomi kota, diantaranya (Pangestoeti et al., 2024);

- a. Peningkatan Produk Domestik Territorial Bruto (PDRB). PDRB Kota Tanjungpinang menunjukkan tren positif, dengan rata rata pertumbuhan sebesar 5% per tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
- b. Tingkat pengangguran yang menurun. Tingkat pengangguran di Kota Tanjungpinang turun secara signifikan dari 8% pada tahun 2019 menjadi 6% pada tahun 2023.
- c. Tingkat investasi naik. Nilai investasi di Kota Tanjungpinang meningkat secara substansial dari Rp10 triliun di tahun 2019 menjadi Rp15 triliun pada tahun 2023.

Dalam mengkaji dampak kebijakan moneter pada pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang, perlu menimbang faktor-faktor tersebut agar penerapan kebijakan keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Pangestoeti et al., 2024). Pemerintah daerah juga perlu memainkan perannya dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh disegelintir orang namun juga di seluruh lapisan masyarakat (Pratama et al., 2023). Oleh karenanya, pemerintah diharapkan bisa melakukan kontribusi kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menyiasati dan melaksanakan kebijakan keuangan yang efektif untuk mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bibliografi

- Ahmad, T. (2020). PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2020. In <https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-daerah/perda-kota-tanjungpinang-1-tahun-2020> (pp. 1–11).
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255–274. <https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>
- Ardianto, Yuli, Chasbiandani, Tryas, Sinaga, & Lazarus. (2023). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variable Intervening di Kota Depok. *Jurnal Riset Bisnis*, 7(1), 1–11.
- Bahari, F., & SBM, N. (2019). Analisis Instrumen Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di 35 Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.759>
- Bonaraja Purba, Desy Astrid Anindya, S. A., Unang Toto Handiman, T. Zulham, D. Y. D. M., Muliana, Yavishan, A. P. P., & Fajrillah, M. T. (2024). *EKONOMI PUBLIK*

Teori dan Penerapan Kebijakan Fiskal.

- Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T., & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and monetary policy of economic development. *European Journal of Sustainable Development*, 10(1), 42–52. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p42>
- Dahlan, T. (2019). PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 22 TAHUN 2019. data-statistik-bpprd-2023. (n.d.).
- Fauzi, Satria, H., Alamsyahbana, M. I., & Saputra, N. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Tanjungpinang. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 33–44.
- Herdanaweswari, I. (2022). Desentralisasi Asimetris Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Daerah Otonomi Khusus.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3(2), 91–102.
- Irfan, A., Kamaruddin, & Nuryadin, A. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten *Jurnal Ekonomi Prioritas*, 23(9), 1–13. <http://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/prioritas/article/view/169>
- Irwansyah, I., Budiman, S., Juriana, J., & Namo, R. P. (2021). Kebijakan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Melalui Sektor Pajak Daerah. *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji)*, 2(1), 478–499.
- Ladjin, Litriani, Sahamony, Kusumaningrum, Maulina, Siregar, Hubbansyah, Solikin, Silitonga, Soeyatno, Asyari, Sinaga, A. (2022). www.penerbitwidina.com
- Lativa S. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Perekonomian. *Jurnal Ekonomi*, 23(3), 161–175.
- Mackiewicz, J. (2018). A Mixed-Method Approach. In *Writing Center Talk over Time*. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Meliala, T. S., & Oetomo, F. W. (2008). Perpajakan dan Akuntansi Pajak. *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, 1–298.
- Minarni, M. (2021). Analisis Pemikiran Keuangan Publik Ibnu Taimiyah Vs Kebijakan Fiskal Keynesian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 734–747. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2406>
- Mirani, D., Martina, M., & Aryansyah, J. E. (2021). Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1), 38–46. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4516>

PERAN DAN KONTRIBUSI PAJAK ASLI DAERAH DALAM PERTUMBUHAN
EKONOMI: TINJAUAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

- Mulia, R., Nasution, T., Utara, N. S., & Utara, N. S. (2024). PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UTILIZATION OF NON-TAX REVENUES TO IMPROVE PUBLIC WELFARE IN THE IMPLEMENTATION OF THE STATE REVENUE AND. 4(September), 65–76.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nawawi, A., & Irawan, F. (2010). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 10(2), 159–174. <https://doi.org/10.21002/jepi.v10i2.119>
- Negara, J. A., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., Negeri, U. I., & Kasim, S. S. (2010). *Armika* 10675005059.
- Pangestoeti, W., Ayu Puspita Sari, T., Khoirunnisa, A., & Raja Ali Haji, M. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Kebijakan Fiskal: Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tanjungpinang. 2(2), 151.
- Pratama, F., Rizki, I. D. N., Andira, R., Sanjaya, R., Putra, S., Putra, S., & Afriyadi. (2023). *Dinamika Ekonomi Pembangunan Kota Tanjung Pinang*. Adijaya Jurnal Multidisiplin, 1(6), 1332–1336.
- Puspitasari, D. (2022). Belanjanya Dalam Konteks Keuangan Publik Islam Era Kekinian Di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 357–370.
- Putri, E. S., & Mauliyah, N. I. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(2), 108–117. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3603>
- Rahmawati, & Sutrisno, E. (2020). Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2(2), 26–37. <https://doi.org/10.32834/jpap.v2i2.229>
- Riantono, T. R. I. A. (2020). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL KATEGORI.
- Saputra, S. Y. (2017). Permainan Tradisional Vs Permainan Modern Dalam Penanaman Nilai Karakter Di Sekolah Dasar. *ELSE (Elementary School Education Journal)*, 1(1), 85–94.
- Schumpeter, J. A., & Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. *Journal of the American Statistical Association*, 31(196), 791. <https://doi.org/10.2307/2278703>
- Setiawan, A. B., Kusuma, I. C., Hambani, S., & Agustin, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Aparatur Desa. *Jurnal Akunida*, 8(1), 76–85. <https://doi.org/10.30997/jakd.v8i1.5774>
- Shafwah, R., & Mukhtar, A. (2024). Jurnal Bisnis Net Volume : 7 No . 1 Juni , 2024 | ISSN : 2621 - EISSN : 2722- 3574 Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Kunci Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Jurnal Bisnis Net Volume : 7 No . 1. 1, 282–289.
- Stepani, G., Hartika, D., Balqis, S., Pika, D., & Batu, L. (2024). Analisis Dampak Pajak

Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 22612–22618.

Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 69–83.